



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
(PUBLIC SAFETY CENTER) 119 KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 KOTA BITUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
9. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disingkat NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center 119*), yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan kegawatdaruratan yang berada di Kota Bitung yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *call center 119* adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan Gawat Darurat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. Algoritma Gawat Darurat adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau menyelesaikan masalah Gawat Darurat.
16. Triase adalah usaha pemilahan korban sebelum ditangani, berdasarkan kegawatdaruratan trauma atau penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan sumber daya yang ada.
17. Penanganan pre fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC yang harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien Gawat Darurat.
18. Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan merupakan pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien didalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat dan dilakukan melalui sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.
19. Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang lebih mampu.

## Pasal 2

PSC 119 bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien Gawat Darurat, menurunkan angka kematian dan kecacatan di Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PSC 119, meliputi :

- a. tugas dan fungsi; dan
- b. penyelenggaraan.

## **BAB II SPGDT**

### **Pasal 4**

SPGDT terdiri atas :

- a. **Sistem Komunikasi Gawat Darurat;**
- b. **Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan**
- c. **Sistem Transportasi Gawat Darurat.**

### **Pasal 5**

- (1) **Sistem Komunikasi Gawat Darurat dikelola oleh NCC.**
- (2) **Sistem Komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi antara NCC, PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan.**

### **Pasal 6**

Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari :

- a. **penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;**
- b. **penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan**
- c. **penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.**

### **Pasal 7**

- (1) **Sistem Transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh PSC 119 atau fasilitas pelayanan kesehatan.**
- (2) **Sistem Transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat dan ambulans yang tersedia di UPTD Puskesmas.**
- (3) **Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI PSC 119**

### **Pasal 8**

PSC 119 mempunyai tugas, meliputi :

- a. **menerima terusan (*dispetch*) panggilan gawatdaruratan dari NCC;**
- b. **melaksanakan pelayanan gawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;**
- c. **memberikan layanan ambulans;**
- d. **memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan**
- e. **memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit.**

### **Pasal 9**

PSC 119 mempunyai fungsi, sebagai :

- a. **pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase;**
- b. **pemandu pertolongan pertama (*first aid*);**
- c. **pengevaluasi korban/pasien gawat darurat; dan**
- d. **pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.**

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PSC 119**

**Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Puskesmas di Daerah dan seluruh Rumah Sakit, baik milik Pemerintah maupun swasta di Daerah.

**Pasal 11**

- (1) PSC 119 memberikan pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

**Pasal 12**

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PSC 119 melakukan pelayanan kegawatdaruratan melalui *Call Center* 119.
- (2) *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan NCC dan nomor lokal (0438) 31910.
- (3) Alur pelaporan pelayanan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 13**

PSC 119 berkedudukan di Kantor Walikota Bitung.

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. koordinator;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. *operator Call Center*; dan
  - d. tenaga lain.

**Pasal 15**

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, penyelenggaraan PSC 119, dilaksanakan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 16**

Dalam penyelenggaraan PSC 119, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab :

- a. melaksanakan kebijakan atau program PSC 119 di Daerah;

- b. melakukan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain di dalam Provinsi terkait penyelenggaraan PSC 119;
- c. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan PSC 119;
- d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM dan pendanaan untuk penyelenggaraan PSC 119;
- e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC 119; dan
- f. melakukan pendataan penyelenggaraan PSC 119 tingkat Kota.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PSC 119 dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dapat bersumber dari anggaran pendanaan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 6 Februari 2020


WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 21

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN WALIKOTA BITUNG**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU**  
**(PUBLIC SAFTEY CENTER) 119 KOTA BITUNG**

**I. UMUM**

Pelayanan kesehatan pada kasus-kasus kegawatdaruratan saat ini menjadi pusat perhatian kita semua. Pelayanan kegawatdaruratan meliputi pelayanan kegawatdaruratan pada bencana dan Pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari. Keadaan Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera. Keterlambatan dalam penanganan kasus gawat darurat akan menyebabkan kematian dan kecacatan fisik yang permanen. Keadaan gawat darurat yang sering kali terjadi di masyarakat antara lain keadaan seseorang yang sering mengalami henti nafas, henti jantung, tidak sadarkan diri, kecelakaan, cedera, misalnya patah tulang, kasus stroke, kejang, keracunan dan korban bencana.

Penanganan gawat darurat berfilosofi pada *'time saving it's live saving'* yang artinya seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar efektif dan efisien. Peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan merupakan dampak dari penanganan yang kurang optimal. Untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuk PSC 119.

Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu PSC 119 adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien yang terintegritas dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Tujuan dari pembentukan PSC 119 meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat serta menurunkan angka kematian dan kecacatan sehingga diharapkan kedepannya PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan nomor panggilan kegawatdaruratan 119 PSC 119 adalah komponen paling vital pada penanganan pra fasilitas kegawatdaruratan. Pusat komunikasi berperan dalam mengumpulkan informasi dari penelpon dan memberikan bimbingan pertolongan pertama bagi pasien oleh operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba ditempat kejadian.

Penanganan pelayanan kegawatdaruratan merupakan tindakan pertolongan yang dilakukan terhadap korban/pasien gawat darurat, cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penanganan pasien berdasarkan kondisi pasien, prioritas ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment*). Resusitasi diperuntukkan bagi pasien yang mengalami henti jantung ataupun yang mengalami krisis tanda vital (jalan nafas, pernafasan, sirkulasi dan kejang).

Evakuasi medik merupakan upaya memindahkan pasien dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans gawatdarurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.

#### Huruf b

Pelayanan gawat darurat yang dilakukan didalam fasilitas pelayanan kesehatan harus sesuai Standar Pelayanan Gawat Darurat. Pelayanan intra fasilitas dikategorikan berdasarkan kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, obat dan bahan habis pakai dan alat kesehatan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan adalah tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan kefasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.

**Pasal 7**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 8**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 9**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 10**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 11**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 12**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 13**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 14**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 15**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 16**  
**Cukup jelas.**


**Pasal 17**  
**Cukup jelas.**


**Pasal 18**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 19**  
**Cukup jelas.**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR : 21 TAHUN 2020  
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020  
TENTANG : PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
(PUBLIC SAFETY CENTER) 119 KOTA BITUNG

## ALUR PELAPORAN PELAYANAN PSC 119 KOTA BITUNG



WALIKOTA BITUNG,  
  
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN